



PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;  
STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, Alang Sidek

Fakultas Syariah, Islamic Institute of latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Indonesia  
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia  
Email: aldinmubarak56@gmail.com, M\_Habib@staijm.ac.id, Alang\_Sidek@staijm.ac.id

Abstrak

*Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup. manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut muamalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala Kecamatan Panumbangan; mengetahui konsep akad pinjam meminjam dalam hukum Islam; mengetahui sistem pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui metode pengamatan, wawancara, dan dokumenter. Berdasarkan kajian teori dan analisis data empirik, maka dapat disimpulkan: pinjam meminjam (ariyah) menurut hukum Islam menutamakan konsep ta'awun. Ketentuan yang berlaku di BUMDes Gotra Sawala adalah nasabah yang meminjam uang harus membayar setiap bulannya angsuran pokok ditambah persenan jasa yang sudah ada dalam peraturan yang sudah berlaku. Pinjam meminjam di BUMDes Gotra Sawala dibenarkan karena sudah memenuhi syarat pinjam meminjam (ariyah) yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Serta praktik pinjam meminjamnya yang mengutamakan tolong menolong sama dengan konsep ta'awun dalam Islam. Adapun persentase jasa yang ditetapkan oleh BUMDes Gotra Sawala tujuannya sebagai upaya kelangsungan hidup BUMDes.*  
Kata kunci: pinjam meminjam, uang, hukum islam

Abstract

*Human beings are social beings who cannot live alone. People need help from others in order to survive. People are destined to live in society. Activity between someone with someone is called Muamalah. The aim of this research is to know the practice of borrowing money in BUMDes Gotra Sawala subdistrict of Panumbangan; Know the concept of loan borrowing in Islamic law; Knowing the loan system borrowed money in BUMDes Gotra Sawala is reviewed from Islamic law. This research uses qualitative methods. Collection techniques are conducted through observation methods, interviews, and documentaries. Based on the research theory and analysis of empirical data, it can be concluded: borrowing (Ariyah) borrowed according to Islamic law is the concept of Ta'awun. Conditions applicable in BUMDes Gotra Sawala Adala customers who borrow money must pay each month the principal instalment plus the existing service joints in the*

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

*prevailing regulations. Borrow borrowing in BUMDes Gotra Sawala is justified because it is already qualified to borrow the borrowing (Ariyah) that has been determined by Islamic law. And the practice of borrowing and lending that prioritizes please help the same with the concept of Ta'awun in Islam. As for the percentage of services set by BUMDes Gotra Sawala Its purpose as an effort to survival BUMDes.*

Keywords: borrow borrowing, money, Islamic law

### PENDAHULUAN

Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup. Manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya manusia selalu berinteraksi antara individu dengan individu lainnya. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut muamalah. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu atau kelompok memiliki Hak dan Kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang lain maupun diperhatikan oleh dirinya sendiri. Dalam waktu yang sama pula ia memiliki kewajiban, dimana kewajiban ini harus diperhatikan agar tidak terjadi peselisihan. Dalam rangka menghindari dari perselisihan diaturlah dalam kaidah-kaidah hukum yang membatasi kaidah ini. Kaidah yang mengatur hubungan dan kewajiban ini disebut dengan kaidah muamalah.

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis bukan hanya sebagai kebutuhan fisik, tapi juga sebagai arena komunikasi yang bebas. Apabila tidak sesuai dengan tatanan luhur yang sudah digariskan oleh agama. Betapapun ekonominya lancar dengan lajur ekonomi tinggi, pada titik tertentu akan tercipta kondisi yang membawa malapetaka apabila tidak dibarengi dengan nilai-nilai luhur.

Hukum Islam (*syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi sana-sini untuk menjalankan kehidupan dan tanpa kita sadari pula kita melakukan yang namanya *ariyah* (pinjam-meminjam). Pinjam meminjam kita lakukan baik itu barang, uang ataupun lainnya. Terlebih saat ini banyak kejadian pertikaian ataupun kerusuhan di masyarakat dikarenakan pinjam meminjam. Dan tidak heran kalau hal ini

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.27

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

menjadi persoalan setiap masyarakat dan membawanya ke meja hijau. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakfahaman akan hak dan kewajiban terhadap yang dipinjamkan.

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Dalam agama Islam pinjam meminjam sesuatu disebut dengan *al-'ariyah*, dalam pengertiannya *'ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Firman Allah tentang pinjam meminjam atau *'ariyah* Q.S. al-Maidah (4):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"dan tolong-menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam meminjam yang dulunya diidentik dengan barang. Sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam uang. Dengan berjalannya waktu kegiatan pinjam meminjam uang ini menjadi bisnis yang berkembang pesat.<sup>4</sup>

Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini. Kegiatan pinjam meminjam uang semakin marak pula. Mulai dari pinjam meminjam perorangan sampai pinjam meminjam kelompok atau intansi. Contoh terbaru adalah pinjam meminjam yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes.

Di dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat ada yang dinamakan dengan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di dalam perkumpulan orang-orang disebut badan usaha milik desa atau disingkat dengan BUMDes. BUMDes sendiri merupakan kepanjangan tangan dari badan usaha milik negara yang fokusnya untuk mensejahterakan masyarakat didaerah perdesaan. Tentunya BUMDes ini diberikan modal oleh pusat untuk mengembangkan potensi yang ada didaerahnya melalui program unggulan.

Pembentukan badan usaha milik desa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasalkan oleh kebutuhan, potensial, kapasitas, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro , 2000), hlm. 951

<sup>4</sup> Khosi'ah, siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.139

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

BUMDes Gotra Sawala merupakan salah satu BUMDes di daerah Panumbangan yang tergolong kemajuannya yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari modal dari pemerintah yang dicocokkan dengan program-program yang dibuat oleh BUMDes itu sendiri. Contoh salah satu programnya adalah Pinjam meminjam uang untuk modal atau kredit usaha mikro. Namun belum diketahui jasa atau akad yang dilakukan oleh BUMDes Gotra Sawala. Apakah jasa atau akad tersebut sama dengan jasa atau akad yang ditetapkan oleh bank syari'ah pada umumnya atau BUMDes ini mengadopsi bank konvensional dalam menetapkan Jasa atau akad dalam pinjam meminjam uangnya serta penganutan pinjaman dari konsep syariat Islam (*ta'awun*).

Berdasarkan masalah di atas, maka tertarik untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum islam studi kasus BUMDes Gotra Sawala. Sementara tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui konsep akad pinjam meminjam dalam hukum Islam; mengetahui praktik pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala; dan mengetahui sistem pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari hukum Islam.

### METODOLOGI PENELITIAN

Pengamatan (*observation*) merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Dalam melakukan pengamatan sebaiknya peneliti sudah memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian umum dari objek penelitiannya. Apabila tidak maka hasil pengamatannya menjadi tidak tajam. Dalam penelitian naturalistik, pengamatan terhadap suatu situasi tertentu harus dijabarkan dalam ketiga elemen utamanya, yaitu lokasi penelitian, pada pelaku atau aktor, dan kegiatan atau aktivitasnya. Kemudian ketiga elemen utama tersebut harus diuraikan lebih terperinci lagi.

Terdapat beberapa pengamatan berdasarkan dimensinya yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta, pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup, pengamatan pada latar alamiah atau tak terstruktur dan pengamatan eksperimental dan pengamatan non-eksperimental.

#### **Metode Wawancara**

Wawancara merupakan teknik komunikasi antara interviewer dengan interviewee. Terdapat sejumlah syarat bagi seorang interviewer yaitu harus responsive, tidak subjektif, menyesuaikan diri dengan responden dan pembicaraannya harus terarah. Di samping itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan interviewer ketika melakukan wawancara yaitu jangan memberikan kesan negatif, mengusahakan pembicaraan bersifat kontinyu, jangan terlalu sering

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

meminta responden mengingat masa lalu, memberi pengertian kepada responden tentang pentingnya informasi mereka dan jangan mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak hal.

### **Metode Dokumenter**

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Sumber-sumber informasi non-manusia ini seringkali diabaikan dalam penelitian kualitatif, padahal sumber ini kebanyakan sudah tersedia dan siap pakai. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Foto merupakan salah satu bahan dokumenter. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena foto mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Akan tetapi dalam penelitian kita tidak boleh menggunakan kamera sebagai alat pencari data secara sembarangan, sebab orang akan menjadi curiga. Gunakan kamera ketika sudah ada kedekatan dan kepercayaan dari objek penelitian dan mintalah ijin ketika akan menggunakannya.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Konsep Akad Pinjam Meminjam Perspektif Hukum Islam**

Dalam kitab fiqh pinjam meminjam disebut dengan istilah "*ariyah*" maka untuk pembahasan selanjutnya penulis akan menggantikan kata pinjam meminjam dengan memakai istilah *ariyah*. Menurut etimologi, *ariyah* diambil dari kata راع yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata رواعى, yang sama artinya dengan saling tukar menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Bisa juga berarti pinjaman, sesuatu yang dipinjam, pergi dan beredar. Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.

Pengertian *ariyah* menurut istilah para ulama mendefinisikan dengan formulasi yang berbeda: Pendapat Syarkhasih dan ulama Malikiyah. Artinya: pemindahan hak kepemilikan tentang suatu manfaat tanpa ganti rugi. Syafi'iyah dan Hanabilah. Artinya: pembolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi. *Ariyah* berbeda dengan hibah, karena objeknya berupa manfaat, sedangkan hibah adalah serah terima barang.

Diantara kedua defenisi di atas terdapat perbedaan kandungan yang membawa akibat hukum yang berbeda pula. Berdasarkan beberapa pengertian

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

ariyah yang telah dikemukakan oleh ulama fikih di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam mendefinisikan *ariyah* yaitu adanya pembolehan memeanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Disisi lain antara defenisi ini terdapat perbedaan dimana ulama Malikiyah dan Imam Syarakhsi dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang hal pemamfaatan barang yang dipinjam hanya pada pihak peminjam dan boleh meminjamkan kepada pihak lain (ketiga).

Ulama Malikiyah dan Imam Syarakhsi mengatakan bahwa *al-ariyah* merupakan akad yang menyebabkan peminjaman "memiliki mamfaat" barang yang peminjam, oleh sebab itu pihak peminjam boleh meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimamfaatkan, karena mamfaat barang itu telah jadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *al-ariyah* itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkkan benda itu. Oleh sebab itu, pemamfaatan terbatas bagi pihak peminjam saja dan tidak boleh meminjamkan kepada orang lain.

Kemudian mengenai status akad *ariyah* para ulama pun berbeda pendapat sebagian ulama berpendapat bahwa akad ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.

'Ariyah sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya pihak pemilik barang dapat membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak peminjam pun boleh juga memulangkan barang yang dipinjam kapan saja ia mau. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pihak yang meminjamkan barang barang tidak dapat mengambil barangnya itu sebelum dimaamfaatkan oleh peminjam apabila akad *al-ariyah* memiliki batas waktu pemanfaatan maka sebelum tenggang waktu peminjaman jatuh tempo pemilik barang pinjaman tidak dapat mengambil barangnya.

Kemudian masalah ganti rugi barang pinjaman jika rusak pada prinsipnya tidak ada ganti rugi (*dhaman*) bagi peminjam bila barang pinjaman itu rusak atau hilang selama barang pinjaman dipergunakan dalam batas keizinan pemilik barang, namun bila peminjam mempergunakan barang pinjaman di luar batas

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

keizinanmak peminjam wajib menggantinya.Karena pada hakikatnya barang pinjaman merupakan amanat yang wajib dikembalikan.

Terdapat berapa penyebab barang pinajamn harus ganti rugi: apabila barang itu sengaja dimusnahkan atau dirusak; apabila barang disewakan dan tidak dipelihara sama sekali; apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsung akad; apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)*

### Praktik Akad Pinjam Meminjam Perspektif Uang di BUMDes Gotra Sawala Sejarah BUMDes Gotra Sawala

Sejarah BUMDes Gotra Sawala bermula ketika Presiden Jokowi Dodo dan wakilnya Jusuf Kala terpilih sebagai Presiden Indonesia. BUMDes ini tercipta dengan munculnya Kementrian baru yaitu Kementrian Desa. UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisi-kan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kon-tribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian BUMDesa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, BUMDes Gotra Sawala yang beralamat di Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan ini berdiri dibawah kepemimpinan Kepala Desa yang bernama Yeyep Nana Jasmana. Sebuah Desa yang meiliki luas sekitar 107,955 Ha. Berbatasan dengan Desa Golat di sebelah timur Kecamatan

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;  
STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA**

Panyimbangan, Desa Tanjungsari Kabupaten Tasikmalaya disebelah Barat, Desa Tanjungkerta disebelah Utara dan Desa Tanjungmulya disebelah Selatan.

BUMDes di Desa Kertaraharja diberi nam “ Gotra Sawala “ tahun berdiri BUMDes Gotra Sawala adalah pada tanggal 28 Juni 2016. BUMDes ini beralamat di Simpang Tiga Jln. Desa Kertaraharja. Pembentukan BUMDes ini tertera pada Peraturan Desa ( PerDes ) Nomor 6 tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .

Visi BUMDes Gotra Sawala

Sebagai penopang ketahanan ekonomi Desa Kertaraharja. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kehidupan masyarakat produktif, partisipatif dan mandiri.

Misi BUMDes Gotra Sawala:

- Meingkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi produktif dari sumber daya alam yang ada.
- Memfasilitasi sektor usaha tani melalui kredit usaha tani. Penanganan pra panen dan pasca panen.
- Menjalin usaha kemitraan dengan para pelaku usaha. Baik masyarakat desa kertaraharja maupun luar desa Kertaraharja.
- Sarana pengembangan sumber daya manusia dalam hal keahlian business.
- Terciptanya lapangan pekerjaan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat.
- Melakukan usaha-usaha sosial masyarakat.

**1. Struktur Organisasi BUMDes Gotra Sawala**

Komisaris	Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Ekbang
Pengawas	Ketua BPD Dan Anggotanya
Pelaksana Operation	Direktur : Ade Sudirman Kadiv Administrasi : Filia Astri W. Kadiv Keuangan : Tria Pasmari

**2. Jenis kegiatan usaha BUMDes Gotra Sawala**

a. Kredit Usaha Mikro

Usaha mikro adalah industri kecil (usaha kecil) kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah. Usaha mikro adalah usaha yang bersifat

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Untuk menunjang para pengusaha mikro di Desa Kertaraharja yang kekurangan modal. BUMDes Gotra Sawala dengan salah satu kegiatannya kredit usaha mikro menjadi solusi meringankan modal usaha dengan cara meminjamkan modal .

### b. Kredit Pertanian

Sebagai wilayah yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena daerahnya dikelilingi oleh pesawahan yang cukup luas. Tak heran jika desa Kertaraharja mampu menghasilkan beras yang cukup banyak namun hasil panen berbanding terbalik dengan modal yang harus dikeluarkan oleh para petani. Apalagi oleh petani yang modal nekat atau modal pas-pasan. Tentunya memerlukan pinjaman uang untuk modal kelangsungan pertaniannya. BUMDes Gotra Sawala sesuai yang tertera pada Misinya ingin membantu masyarakat khususnya petani dalam menggarap lahan pertaniannya dengan bantuan peminjaman uang sebagai modal prabercocok tanam pun pascabercocok tanam. Agar petani lebih sejahtera.

### c. Pengelolaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum jika telah diolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh BUMDes Gotra Sawala sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan air bersih yang sehat dengan pelayanan yang terbaik. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber air. Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Desa khususnya BUMDes Gotra Sawala dan masyarakat.

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;  
STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA**

d. Pengelolaan Sampah

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di Desa Kertaraharja serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan maka munculah permasalahan sampah. Banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan, membuat sampah-sampah ini dibuang disembarang tempat apalagi belum adanya tempat pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah desa Kertaraharja.

Dengan permasalahan tersebut maka BUMDes Gotra Sawalah menjadikan pengelolaan sampah tersebut sebagai Produk sekaligus solusi bagi permasalahan tersebut dengan dilandasi oleh Peraturan Desa atau (Perdes). Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. Praktik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes adalah dengan menarik sampah-sampah rumah tangga oleh pegawai sampah dalam naungan BUMDes. Kemudian sampah-sampah ini diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Disinilah terjadi proses pemilihan sampah organik dan non organik menjadi sampah yang bermanfaat untuk dijual maupun dijadikan pupuk.

**3. Profil Anggota Kredit Usaha Mikro**

Daftar Kredit Usaha Mikro BUMDes Gotra Sawala Kertaraharja

No.	Nama	Agama	Pekerjaan
1.	Oshin	Islam	Pedagang
2.	Rini Unang	Islam	Pedagang
3.	Gingin	Islam	Wirausaha
4.	Ending	Islam	Wirausaha
5.	Ani suryani	Islam	Pedagang
6.	Entis Sutisna	Islam	Pedagang
7.	Runaesih	Islam	Pedagang
8.	Yani Suryani	Islam	Pedagang
9.	Oon Rohaedi	Islam	Pedagang

PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;  
STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

10.	Hendra	Islam	Wirausaha
11.	Bepi Yanuar	Islam	Wirausaha
12.	Eto	Islam	Wirausaha
13.	Iin Herawati	Islam	Pedagang
14.	Cucu Yoyoh	Islam	Pedagang
15.	Maman	Islam	Wirausaha
16.	Titi Sumiati	Islam	Pedagang
17.	Ade Sumiati	Islam	Pedagang
18.	Dadang	Islam	Pedagang
19.	Yaman	Islam	Wirausaha
20.	Hendi Suhendi	Islam	Wirausaha
21.	Heryadi	Islam	Wirausaha
22.	Kusmawa	Islam	Pedagang
23.	Hayati	Islam	Pedagang
24.	Kanda	Islam	Wirausaha
25.	Enceng Dadan	Islam	Wirausaha
26.	Enok Kusmiati	Islam	Pedagang
27.	Uar Syarsih	Islam	Wirausaha
28.	Endah	Islam	Pedagang
29.	Enting Yuliah	Islam	Pedagang
30.	Ipong Kartini	Islam	Pedagang
31.	Eleh	Islam	Wirausaha
32.	Enem	Islam	Wirausaha
33.	Ade Mulyana	Islam	Pedagang
34.	Edah	Islam	Wirausaha
35.	Oman	Islam	Wirausaha
36.	Etom Muhtar	Islam	Wirausaha
37.	Umi Sumiati	Islam	Pedagang
38.	Solihin	Islam	Wirausaha
39.	Engking Muslih	Islam	Wirausaha
40.	Dede Rusmana	Islam	Wirausaha
41.	Anen	Islam	Wirausaha
42.	Ili Heryanto	Islam	Pedagang
43.	Encud	Islam	Wirausaha
44.	Halil	Islam	Pedagang
45.	Kiki Yuliawati	Islam	Pedagang
46.	Eman	Islam	Pedagang

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;  
STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA**

47.	Aminah Oman	Islam	Wirausaha
48.	Nonoh Nuryaman	Islam	Pedagang
49.	Ai Nina Herlina	Islam	Pedagang
50.	Nandar	Islam	Pedagang
51.	Oom Nasrudin	Islam	Wirausaha
52.	Andan	Islam	Pedagang
53.	Ida Marlina	Islam	Pedagang
54.	Rusli Rusliana	Islam	Wirausaha
55.	Yayu Setianaya	Islam	Pedagang

**Sistem Akad Pinjam Meminjam Perspektif Uang di BUMDes Gotra Sawala Menurut Hukum Islam**

**Praktik Pinjam Meminjam Uang Untuk Kredit Usaha Mikro**

'Ariyah uang adalah pinjam meminjam uang dengan tambahan persentase jasa dilakukan atas kedua belah pihak. Waktu peminjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan itu maka Nasabah yang telah meminjam uang harus mengembalikan uang yang telah dipinjam.

'Ariyah menurut masyarakat setempat adalah peminjaman yang pasti ada tambahan. Padahal dalam Islam tidak ada pinjam meminjam yang menambahkan sesuatu apapun. Islam sangat melarang umatnya meminjam disertai Bunga. Pelaksanaan akad 'Ariyah dikatakan sah apabila telah terpenuhi Rukun dan Syarat yang telah ditentukan oleh Syariah Islam. Sebagaimana diketahui bersama, 'Ariyah merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Praktik pinjam meminjam uang untuk kredit usaha mikro dimana nasabah yang meminjam uang untuk modal usaha di BUMDes Gotra Sawala nasabah harus menyetor uang pokok pinjaman ditambah persentase jasa yang sudah ditentukan setiap bulannya serta harus dilunasi apabila sudah habis waktu peminjaman apabila melebihi batas waktu peminjaman maka akan dikenakan denda. Biasanya pencairan uang yang dilakukan BUMDes dilakukan apabila nasabah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

**Proses Kredit Usaha Mikro**

Proses kredit usaha mikro di BUMDes Gotra Sawala terdiri dari beberapa tahap. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

langkah pertama yang harus dilakukan nasabah atau pemohon adalah datang ke kantor BUMDes untuk meminta informasi tentang kredit usaha mikro (KUM). Untuk meminta informasi tersebut nasabah bisa meminta penjelasan

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

langsung kepada pegawai BUMDes. Setelah mendapatkan informasi lanjut ke langkah selanjutnya.

Nasabah atau pemohon bisa mengisi formulir pengajuan kredit usaha mikro yang disediakan oleh BUMDes. Selain mengisi formulir yang telah disediakan nasabah juga harus melengkapi dokumen seperti foto copy KTP, KK. Langkah selanjutnya petugas BUMDes melakukan survey ke tempat nasabah untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah. Langkah harus dilakukan agar tidak terjadi penipuan dan juga agar terhindar dari wanprestasi.

Nasabah yang memenuhi syarat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BUMDes akan diundang ke kantor untuk melengkapi data dan membuat perjanjian akad kredit. Setelah berkas-berkas lengkap pihak BUMDes akan memberikan pinjaman sesuai jumlah yang ajukan oleh nasabah.

Akad yang digunakan di BUMDes Gotra Sawala adalah bagi hasil berbentuk jasa . setiap bulannya jasa tersebut disetorkan ke BUMDes beserta pinjaman pokok. Didalam syariat islam akad ini disebut dengan murabahah. Pembayaran kredit oleh nasabah dilakukan di Kantor BUMDes Gotra Sawala sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pembayaran kredit terdiri dari angsuran pokok ditambah jasa dalam setiap bulannya.

### **Ketentuan Kredit Usaha Mikro**

Diantara ketentuan-ketentuan yang berlaku di BUMDes Gotra Sawala adalah nasabah yang meminjam uang harus membayar setiap bulannya angsuran pokok ditambah persenan jasa yang sudah ada dalam peraturan yang sudah berlaku. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak BUMDes akan mengubah jasa menjadi utang. Nasabah yang masih menunggak tidak akan diberikan lagi pinjaman terkecuali pinjaman yang masih nunggak harus lunas terlebih dahulu dan penunggak siap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

### **Kasus atau Masalah Kredit Usaha Mikro**

Hasil yang dilakukan oleh penulis baik dari hasil penelitian maupun pengamatan serta dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kasus atau masalah yang terjadi di BUMDes Gotra Sawala khususnya kredit usaha mikro adalah macetnya angsuran pokok setiap bulannya penyebabnya adalah kebutuhan dari para nasabah yang lebih besar dari pemasukan walaupun persentase jasa yang digunakan mirip dengan akad yang ada diperbankan Syariah. Analisis Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala Kertaraharja Konsep Pinjam meminjam dalam Hukum Islam

Pinjam meminjam dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan '*ariyah*' yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at islam pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

Dari pengertian di atas, maka esensi yang kita ambil dari pengertian pinjam meminjal adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.

Dalam yang spesifik mengenai pinjam meminjam adalah hadits lain Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

*"Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: Pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam adalah yang berutang. Dan utang itu dibayar."* (H.R. At-Turmudzi).

Seperti perkara fiqh atau hal lainnya misalnya jual beli dan utang piutang, pinjam meminjam juga memiliki dasar hukum baik yang disebutkan dalam Alqur'an maupun yang disebutkan dalam hadits. Hukum pinjaman sendiri adalah diperbolehkan dalam islam selama pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik dan bukanlah pinjaman yang diperuntukkan untuk maksiat.

Konsep Pinjam meminjam dalam ajaran Islam adalah wujud dari prinsip Taawun ( tolong menolong ). Allah akan menolong hambanya apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Dengan tolong menolong kepada sesama selain mendapatkan pahala dari Allah swt. Tentunya meringankan beban orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini membutuhkan pinjaman sebagai upaya kelangsungan hidupnya. Maka dari itu pinjam meminjam tidak boleh dilakukan jikalau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Bentuk Tolong Menolong Pinjam meminjam dalam islam sebagai bentuk tolong menolong tentunya boleh dilakukan atau hukumnya mubah.

Pinjam meminjam dalam Hukum Islam sangat anti dengan yang namanya Riba atau biasa disebut Bunga. Tidak menggunakan bunga Ketika cari pinjaman kepada bank atau lembaga penyedia keuangan lainnya yang masih konvensional, maka Anda akan dikenai sejumlah bunga yang harus dibayarkan sebagai penambahan utang yang dimiliki. Dalam hal tambahan inipun para Ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan.

### **Praktik Pinjam Meminjam Uang di Lembaga Keuangan**

Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan praktek perbankannya mengikuti petunjuk dari hukum Islam atau syariah. Bank syariah sendiri dibentuk sebagai tanggapan atas adanya larangan dalam agama Islam untuk memberikan pinjaman maupun memungut pinjaman dengan pengenaan bunga. Praktek ini dikenal dengan riba.

## **PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA**

Bank syariah menerapkan sistem transaksi finansial yang ditetapkan dalam Islam yang disebut akad. Ada beberapa jenis akad, di antaranya adalah: akad mudharabah dan musyarakah untuk sistem bagi hasil. Dalam transaksi jual beli ada beberapa akad yang mengaturnya sesuai dengan jenisnya masing masing yaitu akad Murahabah, akad Salam dan akad Istishna. Sementara itu, dalam transaksi sewa menyewa ada akad Ijarah. Dan pada akhirnya, untuk transaksi gadai menggadaikanterdapat akad Rahn dan akad Qadrul Hasan

### **Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala**

BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Sebagai ujung tombak pemerintah pusat BUMDes mejadi salah satu alternative untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya BUMDes ini para pelaku usaha yang ada di Pedesaan khususnya dapat terbantu secara finansial. Modal yang disalurkan oleh pemerintah pusat akan disalurkan melalui BUMDes.

Praktik Pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala lebih spesifiknya penulis meneliti tentang kredit usaha mikro yaitu pinjam meminjam uang bagi para pengusaha-pengusaha kecil-kecilan. Merupakn salah satu jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan di BUMDes. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam rangka mencari pinjaman modal. Dengan jasa yang dapat dijangkau oleh nasabah. Pemberian modal tersebut semata-mata untuk menolong agar dalam usahanya para masyarakat terus berjalan sebagaimana mestinya tidak merugikan kedua belah pihak tentunya dalam peminjamannya atau dalam perkreditan jasanya tidak mencekik masyarakat. Pengembalian uang pokok beserta jasa yang harus dibayarkan oleh nasabah merupakan perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak nasabah sudah Ridho memberikan uang pokok beserta jasanya. Jasa disini adalah bagi hasil yang dilakukan di BUMDes.

### **SIMPULAN**

Persentase Jasa dalam praktiknya sistem pemberian tambahan pembayaran, yaitu melipatgandakan pembayaran. Padahal dalam Islam hukum utang-piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan dibayarkan. Kecuali tambahan

## PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM; STUDI KASUS BUMDES GOTRA SAWALA KERTARAHARJA

persentase jasa itu sebagai upaya tolong menolong (*ta'awun*). Praktik pinjam meminjam uang Khususnya proses kredit usaha mikro di BUMDes Gotra Sawala terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) nasabah atau pemohon datang ke kantor BUMDes untuk meminta informasi tentang kredit usaha mikro (KUM); 2) Nasabah atau pemohon bisa mengisi formulir pengajuan kredit usaha mikro yang disediakan oleh BUMDes. Selain mengisi formulir yang telah disediakan nasabah juga harus melengkapi dokumen seperti foto copy KTP, KK; 3) petugas BUMDes melakukan survey ke tempat nasabah untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah tujuannya agar tidak terjadi penipuan dan terhindar dari wanprestasi; 4) Nasabah yang memenuhi syarat akan diundang ke kantor untuk melengkapi data dan membuat perjanjian akad kredit; dan 5) Pembayaran kredit dilakukan di Kantor BUMDes Gotra Sawala sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Diantara ketentuan yang berlaku di BUMDes Gotra Sawala adalah nasabah yang meminjam uang harus membayar setiap bulannya angsuran pokok ditambah persen jasa yang sudah ada dalam peraturan yang sudah berlaku. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak BUMDes akan mengubah jasa menjadi utang. Nasabah yang masih menunggak tidak akan diberikan pinjaman terkecuali pinjaman yang masih nunggak harus lunas terlebih dahulu dan penunggak siap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala Hukumnya Mubah atau dibenarkan karena sudah memenuhi syarat pinjam meminjam yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Serta praktik pinjam meminjamnya yang mengutamakan tolong-menolong dengan konsep *Taawun* dalam Islam. Adapun Persentase jasa yang ditetapkan oleh BUMDes Gotra Sawala tujuannya sebagai upaya kelangsungan hidup BUMDes.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000).
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Jamaludin, (Tasikmalaya ,*Pengantar Fiqh Muamalah*, : Latifah Press, 2015).
- Khosi'ah, siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Putra, Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015 ).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001).